

TEKNIS- LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE

KPT NOMOR: 086/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/VI/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE, KAMPANYE TERBUKA, DAN KETENTUAN ALAT PERAGA / ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan lokasi kampanye terbuka untuk keperluan Kampanye; bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu memberikan informasi lokasi kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Juni 2014.

